

## ABSTRAK

Penegakan hukum jaminan fidusia merupakan bagian dari hukum jaminan yang melahirkan hak kebendaan bahwa hak-hak kreditur didahulukan dan bersifat mutlak. Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Adapun permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan fidusia terhadap pemberian kredit bahan baku produksi Sistem Fidusia dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999. Tujuan dari penelitian ini adalah *pertama* untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian dalam pemberian kredit bahan baku produksi sistem fidusia pada Koperasi Produsen Sangga Buana Karawang dan *kedua* untuk mengetahui upaya-upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pihak Koperasi Produsen Sangga Buana Karawang apabila terjadi resiko. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Adapun hasil penelitiannya adalah adanya pelaksanaan perjanjian dalam pemberian kredit bahan baku produksi berdasarkan sistem fidusia pada Koperasi Produsen Sangga Buana Karawang dan adanya penerapan hukum oleh Koperasi Produsen Sangga Buana Karawang terhadap pemberian kredit bahan baku produksi dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan adanya pertimbangan hukum oleh Koperasi Produsen Sangga Buana Karawang terhadap pemberian kredit bahan baku produksi dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

**Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Pemberian Kredit, Bahan Baku**

**KARAWANG**

## ABSTRACT

*Enforcement of the fiduciary guarantee law is part of the guarantee law that gives birth to material rights that creditors' rights take precedence and are absolute. Fiduciary Guarantee is regulated in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security. The problems raised in this study are how the implementation of fiduciary towards providing credit for raw materials for production of the Fiduciary System is linked to Law Number 42 of 1999. The purpose of this study is first to find out the implementation of the agreement in providing credit for raw materials for production of the fiduciary system in cooperatives. Producers of Sangga Buana Karawang and second, to find out what legal measures can be taken by the Sangga Buana Karawang Producers Cooperative if there is a risk. In this study, the author uses an empirical juridical approach. The results of his research are the implementation of an agreement in the provision of credit for production raw materials based on the fiduciary system at the Sangga Buana Karawang Producer's Cooperative and the application of the law by the Sangga Buana Karawang Producer's Cooperative to provide credit for production raw materials linked to Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee, and the existence of legal considerations by the Sangga Buana Karawang Producer Cooperative on the provision of credit for production raw materials in connection with Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee.*

**Keywords:** *Fiduciary Collateral, Provision of Credit, Raw Materials*

**KARAWANG**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Karena-Nya lah penulis dapat menyelesaikan Proposal skripsi yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Kredit Bahan Baku Produksi Sistem Fidusia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Kasus Pada Koperasi Produsen Sangga Buana Karawang)” dengan baik.

Proposal skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat dalam melanjutkan proses penulisan skripsi. Dalam penyusunan Proposal skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya Proposal skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, semangat dan bimbingan dari berbagai pihak, baik bersifat moril maupun bersifat materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi sehingga proposal skripsi ini terselesaikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Dedi Mulyadi, S.E, M.M Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang;
2. Deny Guntara, S.H., M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang;
3. M. Gary Gagarin, SH., MH Ketua Program Studi Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang, yang menerima penulis dengan baik untuk berkonsultasi;
4. Muhamad Abas, SH.,MH sebagai dosen pembimbing I dalam pembuatan proposal skripsi ini;
5. Sartika Dewi, SST., M.H.Kes sebagai dosen pembimbing II dalam pembuatan proposal skripsi ini

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan Keluarga Besar Program Studi Hukum, semoga praktek ini dapat bermanfaat, baik sebagai sumber informasi maupun sumber inspirasi, bagi para pembaca.

Karawang, April 2021

Penulis